

**ANALISIS PENYALURAN DANA ZIS (ZAKAT, INFAQ,
SHODAQOH) DI INISIATIF ZAKAT INDONESIA
PERWAKILAN JAWA TENGAH**

TUGAS AKHIR



Disusun Oleh :

Riza Dikta Khoirina

NIM. 49402000040

**PROGRAM STUDI D – III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**ANALISIS PENYALURAN DANA ZIS (ZAKAT, INFAQ,
SHODAQOH) DI INISIATIF ZAKAT INDONESIA
PERWAKILAN JAWA TENGAH**

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Akuntansi



**PROGRAM STUDI D – III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riza Dikta Khoirina

NIM : 49402000040

Program Studi : DIII Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir saya dengan judul :

**“ANALISIS PENYALURAN DANA ZIS (ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH)
DI INISIATIF ZAKAT INDONESIA PERWAKILAN JAWA TENGAH”**

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar – benarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Semarang, 28 Januari 2023

Yang Menyatakan,



Riza Dikta Khoirina

NIM. 49402000040

HALAMAN PENGESAHAN


Tugas Akhir ini diajukan oleh :

Nama : Riza Dikta Khoirina

NIM : 49402000040

Program Studi : DIII Akuntansi

Judul Tugas Akhir : Analisis Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh)
Di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah



Semarang, 28 Januari 2023

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Ahmad Rudi Yulianto, SE., M.Si., Ak

NIK. 211415028

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh :

Nama : Riza Dikta Khoirina

NIM : 49402000040

Program Studi : D – III Akuntansi

Judul Tugas Akhir : Analisis Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh)
Di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah

Telah berhasil di pertahankan di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi pada Program Studi D – III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 13 Februari 2023

Penguji 2

Penguji 1


Devi Permatasari., SE., M.Si., Ak., CA
NIK. 211413024


Ahmad Rudi Yulianto, SE., M.Si., Ak
NIK. 211415028

Mengetahui,
Ketua Prodi, D – III Akuntansi


Ahmad Rudi Yulianto, SE., M.Si., Ak
NIK. 211415028

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah – Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul **“Analisis Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh) Di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah”**.

Penyusunan Tugas Akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi D – III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penyusunan Tugas Akhir tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang telah memberikan dorongan kepada penulis. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulisty, S.E., M.Si selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Ahmad Rudi Yulianto, SE., M.Si., Ak selaku Ketua Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Ahmad Rudi Yulianto, SE., M.Si., Ak selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Dr. Winarsih., SE., M.Si selaku Dosen Wali Kelas D3 Akuntansi B Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung
5. Kedua orang tua dan keluarga yang senantiasa mendoakan, merawat, mendidik, dan membesarkan dengan penuh kasih sayang serta selalu

memberikan dukungan, semangat dan motivasi dalam segala hal kepada penulis.

6. Oktavian Eka Putra yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Noor Alifah dan Her Selva Maulidina Solechah, teman seperjuangan yang saling memberikan semangat dan bantuan dalam perkuliahan.
8. Wahyu Sri Sartika yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
9. Teman – teman seperjuangan D3 Akuntansi Angkatan 2020 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu namanya. Terimakasih atas kerjasamanya selama perkuliahan.

Penulis berharap Allah SWT membalas semua kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima secara terbuka kritik maupun saran yang diberikan oleh pembaca yang berguna untuk memperbaiki serta melengkapi kekurangan yang ada. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi para pembaca.

Semarang, 28 Januari 2023



Riza Dikta Khoirina
NIM. 49402000040

ABSTRAK

Tugas akhir ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan penyaluran dana zakat, infaq, shodaqoh (zis) yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah serta menganalisis upaya yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dalam meningkatkan penyaluran dana zakat, infaq, shodaqoh (zis) agar tepat sasaran.

Data untuk tugas akhir ini diperoleh dari pengamatan dan wawancara secara langsung dengan pihak Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah bagian pendayagunaan yang kemudian dianalisis secara mendalam untuk memperoleh gambaran secara riil yang terjadi pada lembaga tersebut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi maupun situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

Hasil pengamatan dan wawancara tersebut menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat, infaq, shodaqoh (zis) di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah kurang tepat sasaran dan terbatasnya SDM yang tersedia sehingga pelayanan dan penyalurannya kurang efektif dan efisien. Oleh karena itu, perlu dioptimalkan lagi dalam proses penyaluran dana zakat, infaq, shodaqoh (zis) kepada para mustahik yang memang berhak untuk menerimanya sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan agar penyaluran melalui beberapa program dapat terealisasi dengan baik, efektif, dan tepat sasaran kepada para mustahik. Menambah SDM dengan tujuan agar penyaluran dana zakat, infaq, shodaqoh (zis) dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta meningkatkan kualitas SDM agar semakin berkembang dan lebih maksimal dalam mendayagunakan dana zakat, infaq, shodaqoh (zis), sehingga dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Penyaluran, Dana Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS)

ABSTRACT

This final project aims to describe the implementation of the distribution of zakat, infaq, shodaqoh (zis) funds carried out by the Indonesian Zakat Initiative Representative of Central Java and analyze the efforts made by the Indonesian Zakat Initiative Representative of Central Java in increasing the distribution of zakat, infaq, shodaqoh (zis) funds so that it is appropriate target.

The data for this final project were obtained from direct observations and interviews with the Central Java Representative of the Indonesian Zakat Initiative in the utilization section which were then analyzed in depth to obtain a real picture of what happened to the institution. The data analysis technique used in this Final Project research is a qualitative descriptive analysis technique, namely analyzing, describing, and summarizing various conditions and situations from various data collected in the form of interviews or observations regarding the problems studied that occurred in the field.

The results of these observations and interviews indicate that the distribution of zakat, infaq, shodaqoh (zis) funds at the Indonesian Zakat Initiative Representative for Central Java is not well targeted and there are limited human resources available so that services and distribution are less effective and efficient. Therefore, it is necessary to further optimize the process of channeling zakat, infaq, shodaqoh (zis) funds to mustahik who are entitled to receive them in accordance with predetermined criteria so that distribution through several programs can be realized properly, effectively, and is right on target to the recipients mustahik. Adding human resources with the aim that the distribution of zakat, infaq, shodaqoh (zis) funds can run effectively and efficiently, as well as improving the quality of human resources so that they develop more and more optimally in utilizing zakat, infaq, shodaqoh (zis) funds, so that they can benefit the welfare of society.

Keywords: *Distribution, Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) Funds*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penyaluran Zakat, Infaq, Shodaqoh	8
2.1.1 Pengertian Penyaluran.....	8
2.1.2 Penyaluran Zakat, Infaq, Shodaqoh	8
2.2 Zakat	9
2.2.1 Pengertian Zakat	9
2.2.2 Hukum Zakat.....	10
2.2.3 Jenis Zakat.....	10
2.2.4 Sasaran Zakat	11

2.2.5 Hikmah Zakat.....	12
2.2.6 Rukun Zakat.....	13
2.2.7 Syarat Zakat	13
2.3 Infaq	14
2.3.1 Pengertian Infaq	14
2.3.2 Hikmah Infaq	14
2.3.3 Manfaat Berinfaq	15
2.3.4 Syarat Infaq	15
2.3.5 Rukun Infaq.....	15
2.4 Shodaqoh.....	16
2.4.1 Pengertian Shodaqoh	16
2.4.2 Hukum Shodaqoh.....	16
2.4.3 Manfaat Shodaqoh	16
2.4.4 Syarat Shodaqoh	17
2.4.5 Rukun Shodaqoh	17
BAB III METODE PENELITIAN	18
3.1 Jenis Penelitian.....	18
3.2 Objek Penelitian.....	18
3.3 Definisi Operasional	18
3.4 Sumber Data.....	20
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	20
3.6 Teknik Analisis Data.....	21
BAB IV HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN	23
4.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	23
4.1.1 Sejarah Inisiatif Zakat Indonesia (IZI).....	24
4.1.2 Visi dan Misi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)	25
4.1.3 Program Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)	26
4.1.4 Struktur Organisasi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI).....	32
4.2 Hasil Pengamatan.....	33
4.3 Pembahasan.....	40
4.4 Solusi dan Implementasi	49

BAB V PENUTUP	56
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Keterbatasan.....	57
5.3 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	62



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Total Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh) Tahun 2018 - 2022.....	39
Tabel 4.2 Alokasi Jumlah Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh) Berdasarkan Program Tahun 2022.....	39
Tabel 4.3 Flowchart Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh)....	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Inisiatif Zakat Indonesia	
Perwakilan Jawa Tengah.....	32



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kartu Bimbingan	62
----------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyak negara berkembang memiliki permasalahan termasuk Indonesia, salah satunya adalah masalah ekonomi. Masalah keuangan seperti kemiskinan dapat berdampak negatif terhadap kehidupan di masyarakat. Tingkat kemiskinan di suatu negara merupakan salah satu indikator baik atau buruknya keadaan perekonomian negara tersebut. Kemiskinan dapat menimbulkan kejahatan, sehingga masalah tersebut harus diatasi untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat diperlukan peran serta masyarakat dan pranata sosial, karena pemerintah tidak dapat bertindak sendiri tanpa adanya dorongan dari lapisan masyarakat lainnya. Ada beberapa cara untuk mengatasi kemiskinan, salah satunya dengan mengoptimalkan Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS).

Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) yaitu metode yang diajarkan agama Islam dalam mengatasi kemiskinan dan memperkecil tingkat kemiskinan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat. Zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) merupakan cara pemerataan pendapatan sehingga bermanfaat bagi masyarakat, seperti meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin, meningkatkan kualitas SDM, serta memperkuat kemandirian finansial. Zakat, sebagai rukun Islam yang ketiga, mengambil kekayaan seseorang yang mampu dan kemudian memberikannya kepada yang kurang mampu, di mana Allah SWT telah mengaturnya. Pada dasarnya seorang muslim yang mampu dan

telah memenuhi syarat untuk berzakat, jumlahnya masih bisa dikatakan terbatas, namun realita menunjukkan bahwa seseorang yang dananya terbatas sangat membutuhkan bantuan. Untuk mencapainya, tentu akan membutuhkan banyak bantuan dan dana. Jika dana yang terkumpul hanya dari zakat, dipastikan dana tersebut tidak akan cukup. Oleh sebab itu, umat islam yang sudah menjalankan kewajiban untuk membayar zakat masih memiliki kesempatan untuk membelanjakan sebagian hartanya dengan memberikan infaq atau sedekah. Negara Indonesia yang mayoritas warganya beragama Islam, wajib untuk menerapkan tuntunan dan nasehat Islam untuk mengatasi masalah kemiskinan. Islam menekankan adanya gotong royong antar manusia dalam masyarakat. Jika ibadah Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) dilakukan dengan benar, maka dapat meningkatkan kualitas iman dan mensucikan diri. Zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) telah menjadi bagian dari penopang perekonomian negara dan mendukung pendanaan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penyerahan zakat ke masyarakat yang berhak menerima dana zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) harus diikuti dengan proses pemindahan harta zakat sampai berpindah kepemilikan, sehingga diperlukan suatu lembaga atau badan untuk mengkoordinasi dana yang terkumpul tersebut dan mendistribusikan dana zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) tersebut kepada yang berhak menerima.

LAZ Inisiatif Zakat Indonesia yaitu lembaga nirlaba pengelola dana Zakat, Infak dan Shodaqoh (ZIS). Tujuan lembaga ini ialah mengumpulkan dan mendistribusikan dana dari zakat, infaq dan shodaqoh (zis). Sebagai badan

pengelola keuangan zakat, infaq dan shodaqoh (zis), LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Jawa Tengah menjadi jembatan muzzaki dan mustahik dalam penyatuan kemanusiaan. Oleh karena itu, Inisiatif Zakat Indonesia Jawa Tengah harus selalu berupaya agar menjadi badan pengelola Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) yang profesional, terpercaya serta transparan, sehingga LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Jawa Tengah harus dapat mengoptimalkan potensi yang ada, antara lain pengelolaan dana yang baik dan bertanggung jawab yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Jawa Tengah ini memiliki beberapa program dalam mendistribusikan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) ke mustahik sesuai dengan prioritas masing – masing. Program – program ini dirancang untuk membantu memerangi kemiskinan. Jenis penggunaan dana Zakat, Infak, Shodaqoh (ZIS) di LAZ Inisiatif Zakat Perwakilan Jawa Tengah Indonesia terbagi ke dalam lima program yakni program ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan dan sosial. Dalam pendistribusian Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS), ada 8 ashnaf yang layak untuk menerima dana tersebut yakni fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Penyaluran Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) dapat disalurkan baik secara konsumtif maupun produktif. Penyaluran konsumtif yaitu zakat disalurkan dalam bentuk model konsumsi atau digunakan sekali saja guna memenuhi kebutuhan mustahik sehari – harinya. Sedangkan penyaluran produktif ialah uang zakat yang disalurkan untuk membantu usaha mustahik agar lebih berkembang, menjadi

mandiri dan diharapkan dapat mengeluarkan zakat, infak dan shadaqah di masa yang akan datang.

Dalam penyaluran dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) harus selalu dioptimalkan, sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya optimalisasi penyaluran Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) dengan efisien serta sesuai sasaran menjadi salah satu hal yang diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan. Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah harus ada strategi yang baik dan tegas dalam mendistribusikan. Dengan adanya lembaga pengelola yang tertata dengan baik, maka dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) yang ada dapat tersalurkan secara tepat dan terarah yang ditujukan kepada yang berhak menerimanya, dimana dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) harus dialokasikan dalam pendistribusian yang terukur, sehingga dana yang diterima dari Muzzaki tidak digunakan sesaat hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, tetapi sebagian dari dana tersebut dapat digunakan untuk tujuan produktif. Artinya, dana Zakat, Infak, dan Shodaqoh (ZIS) dapat dikelola dan dikembangkan untuk menghasilkan manfaat yang berguna untuk kebutuhan seorang fakir miskin dalam jangka waktu panjang. Diharapkan secara bertahap para mustahik dapat beralih menjadi muzzaki.

Penyaluran dana Zakat, Infak, Shodaqoh (ZIS) di LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Jawa Tengah, juga memiliki tata cara tersendiri dalam penyaluran dana sesuai regulasi yang berlaku. Proses ini dilakukan melalui usulan yang disampaikan oleh masyarakat atau usulan dari RT/RW setempat, pekerja dan

lainnya, setelah itu LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jateng langsung melakukan survei lapangan. Hingga akhirnya pihak LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Jateng yang bisa menentukan apakah seseorang mendapatkan zakat atau tidak. Jika tidak memungkinkan, LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Jawa Tengah memiliki opsi lain untuk menerima zakat dari program lain. Dengan demikian, jika seseorang tidak benar – benar berhak menerima zakat, maka akan dialihkan kepada orang lain yang dianggap perlu dan berhak menerima zakat. Selain menunggu laporan dan usulan dari masyarakat, LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Jawa Tengah juga melakukan survei di lapangan, karena jika hanya menunggu laporan dan usulan dari masyarakat, LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Jateng tidak akan mencapai target dan tujuan yang telah ditentukan.

Namun pada kenyataannya dalam pendistribusian dana Zakat, Infak, Shodaqoh (ZIS) di LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Jawa Tengah masih terdapat permasalahan yang terjadi, dari pendistribusian kepada mustahik, seperti pendistribusiannya tidak sesuai sasaran kepada orang yang layak menerima, ketersediaan sumber daya manusia yang terbatas, sehingga pendistribusian Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) tidak efisien saat menangani mustahik, dan masih belum efektif atau masih terjadi kesalahan dalam pendistribusian serta prosedur tidak sesuai dengan yang ditetapkan, sehingga dapat mempengaruhi pendistribusian dana zakat, infak dan shodaqoh (zis).

Alokasi pendistribusian dana Zakat, Infak, dan Shodaqoh (ZIS) secara tepat dan profesional berdampak pada pelaksanaan beberapa programnya yang dapat meningkatkan ketersediaan dan efektivitas dana zakat, infak, dan

shodaqoh (zis). Pendistribusian Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) berfungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan mustahik, namun juga memberikan kecukupan para mustahik dengan menghilangkan atau meminimalkan penyebab kehidupan mereka menjadi tidak mampu ataupun menderita. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “**Analisis Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh) Di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah**”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan penyaluran dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqoh) di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran dana zis (zakat, infaq, shodaqoh) di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah dan meningkatkan wawasan, pemahaman, serta pengetahuan tentang pelaksanaan penyaluran dana zis (zakat, infaq, shodaqoh).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna untuk LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Jawa Tengah yang berkaitan dengan penyaluran dana zis (zakat, infaq, shodaqoh) sebagai

bahan masukan agar sesuai dengan tujuan lembaga, serta memperbaiki kelemahan dan meningkatkan kelebihan yang sudah ada.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penyaluran Zakat, Infaq, Shodaqoh

2.1.1 Pengertian Penyaluran

Penyaluran adalah sesuatu yang disalurkan atau pemberian, baik berwujud maupun tidak berwujud dari satu pihak ke pihak lain atau kepada berbagai pihak. Penyaluran dana, yaitu kegiatan penyaluran dana oleh pejabat pengelola dana kepada pihak yang layak untuk menerima sesuai dengan kriteria yang berlaku. Penyaluran dana memerlukan kebijakan yang lebih dari sekadar penghimpunan dana, cakupan wilayah sasaran, jenis penyaluran, cara penyaluran dana, serta pertanggungjawaban penggunaan dana.

2.1.2 Penyaluran Zakat, Infaq, Shodaqoh

Penyaluran Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) adalah kegiatan yang diatur menurut fungsi manajemen yang bertujuan untuk menyalurkan dana zakat, infaq, shodaqoh (zis) yang telah diterima dari Muzzaki kepada Mustahik untuk mencapai tujuan lembaga tersebut dengan efektif dan efisien.

Penyaluran zakat, infaq dan shodaqoh juga diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk memperlancar dan mempercepat pemberian dana zakat, infaq, shodaqoh (zis) dari muzzaki kepada mustahik. Dana yang terkumpul disalurkan dari muzzaki ke mustahik melalui lembaga pengelola zakat. Ketika zakat, infaq, shodaqoh (zis)

disalurkan dengan baik, maka kekayaan yang mereka miliki bisa melimpah dan merata, serta tidak hanya beredar di kalangan tertentu.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Zakat Menurut Pasal 25 (1), menyatakan bahwa zakat itu wajib disalurkan kepada mustahik menurut syari'at islam. Sebaliknya, Pasal 26 menyatakan bahwa penyaluran zakat didasarkan pada asas pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

2.2 Zakat

2.2.1 Pengertian Zakat

Zakat secara harfiah memiliki arti penyucian, pertumbuhan dan berkah. Selain itu, zakat juga berarti suci, suci, baik, tumbuh, suci, berharga dan bahagia. Zakat menurut istilah yaitu sebagian dari harta dengan syarat – syarat tertentu, yang telah diwajibkan Allah SWT kepada pemiliknya agar diberikan kepada seseorang yang layak menerima juga dalam syarat – syarat tertentu.

Pengertian zakat tertuang dalam salah satu aturan yang ditetapkan pemerintah sebagai bagian dari syariat Islam dalam Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa zakat ialah kekayaan yang dimiliki oleh umat islam atau badan usaha yang wajib dihibahkan kepada mereka yang layak untuk menerima menurut hukum Islam.

Zakat ialah landasan ajaran Islam, salah satu dalam rukun Islam yang mewajibkan setiap muslim untuk menunaikan kewajibannya.

Zakat termasuk dalam ibadah maliyyah, yang merupakan sarana penting bagi pemberdayaan ekonomi dan juga simbol keharmonisan hubungan antar warga.

2.2.2 Hukum Zakat

Zakat yakni rukun Islam yang keempat. Setiap umat islam harus membayar zakat baik pria, wanita, anak – anak maupun dewasa. Dasar hukum zakat ini disampaikan dalam ayat Al-Qur'an berikut :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, karena dengan zakat kamu membersihkan dan mensucikan mereka serta mendoakan mereka. Sesungguhnya doamu (akan) membawa kedamaian bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S At-Taubah: 103)

2.2.3 Jenis Zakat

Jenis zakat terbagi menjadi dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat maal.

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah ialah zakat yang wajib dibayarkan umat islam pada bulan ramadhan sebelum hari raya idul fitri. Zakat Fitrah hukumnya adalah Fardu 'ain, wajib dilakukan semua umat muslim, baik laki-laki, perempuan, tua dan muda. Kewajiban berzakat fitrah adalah tanggungjawab setiap kepala rumah tangga kepada anak-anaknya, istri-istrinya dan pembantu yang tinggal bersamanya. Zakat ini dibayarkan dengan menggunakan

bahan makanan pokok. Tujuan berzakat fitrah adalah membersihkan diri dari dosa sehingga jiwa menjadi suci kembali.

2. Zakat Harta

Zakat harta terbagi atas zakat kekayaan usaha, zakat emas, perak, tabungan, zakat hasil bumi, zakat hewan ternak, zakat pertambangan, zakat barang temuan, zakat harta benda, zakat profesi, zakat saham dan obligasi. Setiap jenis zakat ini mempunyai persyaratan dan perhitungan tersendiri untuk ditunaikan.

2.2.4 Sasaran Zakat

Pembagian zakat diperuntukkan untuk delapan Asnaf yang tertuang dalam Al – Quran Surat At – Taubah: 60. Kedelapan Asnaf itu ialah :

1. *Fakir*, adalah orang yang tidak berpenghasilan tetap dan hidupnya jauh dari kata sejahtera.
2. *Miskin*, adalah orang yang berpenghasilan tetap, tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari – hari.
3. *Amil*, merupakan lembaga yang bertanggung jawab menghimpun dan mendayagunakan zakat.
4. *Mualaf*, adalah seseorang yang baru saja masuk Islam.
5. *Riqab*, adalah seorang budak yang dikuasai pihak lain.
6. *Gharimin*, yaitu orang yang sedang terlilit hutang.

7. *Fisabilillah*, adalah seseorang yang berusaha dan berjuang membela agama Islam baik melalui dakwah maupun perjuangan.
8. *Ibnu Sabil*, adalah orang yang bepergian dan kekurangan bekal.

2.2.5 Hikmah Zakat

Pendapatan dan penghidupan masyarakat adalah realita yang tidak dapat dipungkiri. Hal tersebut membutuhkan campur tangan Allah SWT dalam penyelesaiannya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya “Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki”. (QS. An-Nahl 16-17). Makna dari penggalan ayat tersebut yaitu Allah akan mengangkat sebagian dari mereka di atas yang lain dalam hal rezeki. Allah mewajibkan orang mampu untuk memberi sebagian hak yang wajib kepada fakir miskin, bukan hak yang diberikan begitu saja kepada mereka. Hikmah zakat adalah sebagai berikut :

1. Dapat melindungi dan menjaga harta dari mata dan tangan para pendosa dan pencuri.
2. Membantu fakir dan miskin yang benar – benar membutuhkan bantuan.
3. Zakat dapat menyucikan jiwa, sifat kikir, dan bakhil.
4. Zakat diwajibkan sebagai bentuk rasa syukur atas harta yang dititipkan Allah kepada seseorang.

2.2.6 Rukun Zakat

1. Niat
2. Orang yang membayar zakat (muzaki)
3. Orang yang menerima zakat (mustahik)
4. Barang atau harta yang dizakatkan

2.2.7 Syarat Zakat

1. *Islam*, zakat fitrah wajib bagi semua muslim tanpa terkecuali, sedangkan zakat maal wajib ditunaikan orang yang mampu dan telah memenuhi syarat serta rukun sebagaimana telah dijelaskan.
2. *Merdeka*, hamba sahaya tidak wajib membayar zakat karena tidak memiliki hak milik.
3. *Baligh dan Berakal*, sebenarnya hal itu adalah dua keadaan yang berbeda. Penafsiran baligh menurut fuqaha, yaitu mencapai kedewasaan, artinya sudah memahami harta yang dimiliki.
4. *Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati*, telah dijelaskan bahwa agama Islam mengatur semua kekayaan yang terkena wajib zakat. Artinya, tidak semua kekayaan kena wajib zakat, atau tidak semua jenis kekayaan kena wajib zakat, tetapi terdapat aturan dan syaratnya.
5. *Tercapai nishab*, nishab yakni batas minimal wajib zakat atas kekayaan yang wajib untuk dizakati. Apabila seseorang

mempunyai harta yang jumlahnya telah mencapai batas minimum, orang tersebut wajib untuk berzakat, dengan syarat lain.

6. *Harta milik sepenuhnya*, harta yang dimiliki sepenuhnya berarti kekayaan yang dimiliki secara utuh dan dipegang oleh diri sendiri.

2.3 Infaq

2.3.1 Pengertian Infaq

Infaq berasal dari anfaqu-yunfiqu yang berarti membelanjakan. Dalam terminologi syariat, infaq ialah mengeluarkan sebagian kekayaan atau pendapatan yang dimiliki untuk memenuhi persyaratan syariah Islam. Infaq sangat berbeda dengan zakat karena infaq bukanlah kewajiban melainkan pemberian sukarela kepada semua yang menginginkannya tanpa syarat nisab dan besarnya kepemilikan (Rosadi, 2019).

UU Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa infaq ialah kekayaan yang dikeluarkan untuk kepentingan umum seseorang atau badan usaha di luar zakat. Pengertian lain menjelaskan bahwa Infaq adalah urusan sukarela umat Islam dengan tujuan untuk mendapatkan ridho Allah SWT.

2.3.2 Hukum Infaq

Berikut merupakan hukum infaq yaitu :

1. Infaq wajib antara lain adalah zakat, kafarat, janji, dan sebagainya.
2. Infaq sunnah antara lain infaq untuk fakir miskin, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lain – lain.

2.3.3 Manfaat Berinfaq

Dengan infaq kita mendapatkan manfaat seperti :

1. Meningkatkan keimanan
2. Sebagai bekal di akhirat
3. Lebih sejahtera dan berkah
4. Untuk memperkuat tali persaudaraan sesama umat islam
5. Meningkatkan syi'ar islam

2.3.4 Syarat Infaq

1. Orang yang memiliki harta lebih
2. Ikhlas
3. Tidak menyebutkan infaq yang diperbuat
4. Tidak menyakiti penerima

2.3.5 Rukun Infaq

1. Seseorang yang memberikan infaq
2. Seseorang yang menerima infaq
3. Barang/ harta yang diinfaqkan merupakan milik diri sendiri dan bermanfaat
4. Adanya pernyataan antara pemberi dan penerima infaq

2.4 Shodaqoh

2.4.1 Pengertian Shodaqoh

Shodaqoh dikatakan mengambil sebagian kekayaan yang diperoleh untuk diserahkan kepada orang yang layak untuk menerima berdasarkan keikhlasan untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Kata shodaqoh merupakan kata serapan berasal dari bahasa arab yaitu “shadaqah” yang berarti benar.

Shodaqoh adalah pemberian yang diberikan seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela, tanpa batas waktu maupun jumlah. Dan bisa diartikan sebagai pemberian dari seseorang yang hanya mendambakan keridhaan Allah SWT.

2.4.2 Hukum Shodaqoh

Para Fuqoha sepakat bahwa memberi sedekah hukumnya adalah sunnah, akan mendapat pahala jika melakukannya dan rugi jika ditinggalkan. Kesepakatan tersebut didasarkan pada Q.S Al-Baqarah: 280 yang artinya: *“Dan jika (orang yang berutang) dalam kesulitan, maka berilah ia istirahat sampai ia bebas. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”*

2.4.3 Manfaat Shodaqoh

Shodaqoh memiliki manfaat luar biasa, apabila dimanfaatkan dan dikelola secara baik dan tepat dapat mengurangi angka kemiskinan.

Berikut beberapa manfaat shodaqoh :

1. Menghapus dosa
2. Mendapat naungan di hari kiamat
3. Allah melipatgandakan pahalanya
4. Ada pintu surga khusus bagi orang yang bersedekah
5. Sedekah dapat membebaskan siksa kubur
6. Malaikat berdoa untuk orang yang memberi sedekah
7. Sedekah adalah obat
8. Sedekah adalah kesaksian keimanan dan ketaqwaan seseorang
9. Sedekah dapat membersihkan jiwa dari penyakit sihir
10. Sedekah dapat menambah rezeki

2.4.4 Syarat Shodaqoh

1. Barang atau harta dapat dimiliki sepenuhnya
2. Saat bersedekah dengan barang atau harta, maka keduanya memiliki nilai
3. Ada wujud sebagai bentuk serah terima antara kedua belah pihak
4. Orang yang bersedekah harus memiliki harta atau barang untuk disedekahkan

2.4.5 Rukun Shodaqoh

1. Orang yang menunaikan sedekah
2. Penerima sedekah
3. Serah terima
4. Harta atau barang yang disedekahkan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam Tugas Akhir ini adalah penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif ini ialah penelitian terbatas yang mendeskripsikan suatu masalah, situasi atau peristiwa dan informasi tentang pelaksanaan penyaluran dana zakat, infak, shodaqoh (zis) di LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dengan kalimat penjelasan, sehingga bersifat untuk mengungkapkan fakta.

Menurut Sugiyono (2018), penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menentukan nilai suatu variabel bebas, baik satu atau lebih variabel (independen), tanpa membandingkan atau menggabungkannya dengan variabel lainnya.

3.2 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, objek penelitian dilakukan pada Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah yang berlokasi di Jl. Basudewo No. 753B, Bulustalan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Lembaga ini bergerak di bidang filantropi.

3.3 Definisi Operasional

1. Definisi Operasional Penyaluran

Menurut KBBI, penyaluran yaitu proses/ cara mengumpulkan dan memberikan. Penyaluran dana diartikan sebagai kegiatan penyaluran

dana dan sumber pembiayaan lain dari masyarakat (serta perorangan, kelompok, organisasi, dunia usaha, dan pemerintah) yang berguna untuk membiayai program – program kegiatan operasional lembaga yang ada dan dirancang guna mewujudkan visi dan misi lembaga tersebut.

2. Definisi Operasional Zakat

Zakat berasal dari kata “zaka” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dinamai zakat, karena mengandung harapan untuk memperoleh berkah, mensucikan jiwa dan mengolahnya dengan berbagai kebajikan (Fiqh Sunnah, Sayyid Sabiq). Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa zakat ialah harta yang wajib diberikan oleh umat islam atau korporasi ke seseorang yang layak menerima menurut hukum Islam.

3. Definisi Operasional Infaq

Infaq berarti menyumbangkan sebagian hartanya untuk tujuan sosial dan keagamaan, jumlahnya tidak tetap sesuai dengan kemampuannya, waktu dan tempat tidak tetap. Secara bahasa, infaq berasal dari kata anfaqa, yang berarti menyumbangkan dana untuk sesuatu yang bermanfaat. Sedangkan menurut syariah, infaq yaitu harus mengeluarkan sebagian dana sesuai dengan perintah Allah SWT.

4. Definisi Operasional Shodaqoh

Shodaqah berasal dari kata sadaqah, artinya benar dan dapat dipahami dengan memberi sesuatu kepada orang lain. Shodaqoh adalah

bentuk keimanan dan ketaqwaan, artinya orang yang bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya.

3.4 Sumber Data

Dalam penulisan tugas akhir ini, menggunakan beberapa sumber data untuk pengumpulan data yaitu :

1. Data Primer

Data primer ialah sumber data yang dikumpulkan langsung informan yang bersangkutan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data primer yang digunakan penulis adalah wawancara. Narasumber yang relevan adalah pihak Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, khususnya karyawan di bidang pendayagunaan.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018: 456) Data sekunder ialah sumber data yang tidak memberikan secara langsung kepada pengumpul data. Data sekunder dalam tugas akhir ini berupa bukti, dokumen, catatan atau laporan sejarah, baik yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan, dan buku – buku literatur tentang penyaluran dana zis (zakat, infaq, shodaqoh).

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam Tugas Akhir ini adalah :

1. Observasi

Penulis mengumpulkan data dengan melakukan observasi langsung terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan penyaluran dana zis (zakat, infaq, shodaqoh) di LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Jawa Tengah.

2. Wawancara

Penulis melakukan wawancara melalui tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pihak yang berkompeten dan berwenang di LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jateng untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Hal tersebut dilakukan guna mendapatkan informasi terkait judul tugas akhir yang disusun oleh penulis.

3. Dokumentasi


Pendokumentasian dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang diperoleh melalui penelaahan dan mempelajari dokumen atau catatan terkait penyaluran dana zis (zakat, infak dan shodaqoh) di LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Jawa Tengah.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif, ialah menganalisis, mendeskripsikan dan merangkum berbagai keadaan dan situasi dari berbagai data yang terkumpul dalam bentuk wawancara atau observasi terhadap permasalahan yang dikaji di lapangan. Analisis data ini dilakukan bersamaan

dengan pengumpulan data yang diperlukan. Tahapan analisis data deskriptif kualitatif adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan mengenai gambaran aktivitas penyaluran di LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jateng dengan melalui wawancara dan observasi lapangan.
2. Mengidentifikasi permasalahan yang ada dan menganalisis permasalahan terkait penyaluran dana zis (zakat, infaq, shodaqoh) di LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Jawa Tengah.
3. Merencanakan pemecahan masalah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keadaan perusahaan di lapangan.
4. Memberikan saran dan solusi untuk mengatasi permasalahan terkait penyaluran dana zis (zakat, infaq, shodaqoh) di LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jateng.



BAB IV

HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia - IZI - muncul dari yang sebelumnya dikenal dan bereputasi baik selama lebih dari 16 tahun sebagai pelopor baru gerakan filantropi Islam modern baru di Indonesia, yaitu Yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU). LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dikeluarkan dari organisasi induknya yang bermula hanya unit pengelola zakat tingkat departemen, menjadi unit mandiri baru yang berbentuk yayasan pada 10 November 2014 bertepatan dengan Hari Pahlawan.

LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) lahir dari tekad yang kuat guna membangun lembaga pengelola zakat yang sejati. Diharapkan LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) berfokus pada pengelolaan zakat dan wakaf keagamaan lainnya, serta lebih serius dalam mewujudkan potensi besar zakat untuk bisa menjadi kekuatan nyata dan pilar yang kokoh penopang kehormatan serta kesejahteraan masyarakat. Dengan posisi kelembagaan yang jelas, layanan prima, kinerja program yang baik, proses bisnis yang efisien dan modern serta 100% Syariah sesuai dengan tujuan sasaran Ashnaf dan Maqashid Syariah.

Tekad ini mendapatkan momentum ketika terbit regulasi baru pengelola zakat di tanah air melalui UU Pengelolaan Zakat No. 23

Tahun 2011. Sehubungan dengan perundang – undangan ini dan peraturan perundang – undangan turunannya, Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) melalui beberapa proses yang harus dilalui dan memenuhi semua persyaratan untuk dapat diterima sebagai lembaga Amil Zakat. Setelah melalui proses yang cukup panjang, LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) resmi dilisensikan menjadi Lembaga Amil Zakat berskala Nasional pada 30 Desember 2015, sekitar 13 bulan setelah berdiri melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 423 Tahun 2015. Tanggal ini menandai lahirnya Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Ini merupakan tindak lanjut dari visi dan misi Pengelolaan Zakat yang digagas oleh Keadilan Peduli Ummat. Setelah (PKPU) dulu lebih dari dua Windu.

Nilai inti dari LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam pengabdian kepada umat adalah - sesuai dengan kesamaan pengucapan namanya yaitu "mudah" (*easy*). Mottonya yaitu "**Memudahkan Dimudahkan**". Berawal dari keyakinan apabila memudahkan urusan orang lain, maka Allah SWT akan memudahkan urusannya, Insya Allah. Oleh sebab itu, LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) bertekad untuk membuat masyarakat percaya jika berzakat itu mudah, membangun infrastruktur layanan agar zakat mudah dibayarkan, mengembangkan program-program efektif yang dapat meningkatkan taraf hidup mustahik jauh lebih mudah. Ini adalah

parameter terpenting untuk mengukur kinerja LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam pengabdian kepada masyarakat.

4.1.2 Visi dan Misi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

Menjadi lembaga zakat yang profesional, terpercaya, dan menginspirasi gerakan kebajikan dan pemberdayaan.

Misi

1. Melakukan fungsi edukasi, informasi, konsultasi dan penghimpunan dana zakat, infak, dan shadaqah (ZIS).
2. Menggunakan dana ZIS untuk mustahik sesuai dengan prinsip kemandirian dan inklusifitas.
3. Membangun kemitraan dengan masyarakat, bisnis, pemerintah, media, akademisi, nadzir wakaf, dan lembaga lain berdasarkan keselarasan nilai – nilai yang dianut.
4. Peningkatan kompetensi SDM dan inovasi pengelolaan ZIS berdasarkan ketentuan yang berlaku, tata kelola yang baik (*good governance*) dan prinsip syariah.
5. Bersikap aktif dan mendorong terbentuknya berbagai forum, kerjasama, dan program penting lainnya terkait penguatan peran ZIS dan Wakaf di tingkat lokal, nasional, regional, dan global.

4.1.3 Program Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

1. IZI To Succes

Adalah pemberdayaan dana zakat di IZI bidang ekonomi yang mencakup program – program sebagai berikut :

a. Pelatihan Keterampilan

Tujuan pelatihan keterampilan adalah mengajarkan soft skill dan hard skill berupa menjahit, memasak, mencukur, memijat dan bekam. Program Inkubasi Kemandirian (PIK) menyelenggarakan berbagai kursus pelatihan. Setelah selesai pelatihan, diharapkan seorang mustahik diharapkan mempunyai keterampilan yang bisa digunakan sebagai kemampuan khusus guna meningkatkan kualitas hidup seorang mustahik.

b. Pendampingan Wirausaha

Dalam program ini, IZI berfokus kepada para masyarakat yang mempunyai kebutuhan sama untuk pengembangan bisnis mikro dan pendapatan mustahik dalam bentuk intervensi permodalan dari dana bergulir, disertai peningkatan kesadaran dan kapasitas dalam bentuk pertemuan rutin atau pendampingan.

2. IZI To Smart

Ialah pendayagunaan dana zakat di IZI dalam bidang pendidikan, yang meliputi program berikut ini :

a. Beasiswa Mahasiswa

Program ini meliputi pemberian beasiswa, pelatihan serta pembinaan bagi siswa dari latar belakang kurang mampu. Bertujuan untuk melatih sumber daya manusia unggul yang berkarakter, intelektualitas dan kecerdasan sosial, sehingga mampu mengembangkan dan memperkuat potensi yang ada di kawasan permukiman tinggalnya serta meningkatkan kualitas SDM melalui peran yang mereka ambil di masyarakat. Penerima bantuan ini akan mendapatkan pelatihan melalui pendampingan, pelatihan soft skill, kunjungan tokoh, dan pengalaman keilmuan masing – masing melalui kegiatan sosial.

b. Beasiswa Pelajar

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, khususnya bagi siswa terbaik. Program ini terdiri atas pemberian dukungan biaya pendidikan dan pelatihan kepada siswa binaan IZI. Program ini berupaya untuk membentuk karakter unggul seperti jujur, tanggung jawab, peduli, disiplin, percaya diri dan berani. Beasiswa Pelajar ini juga memberikan biaya pendidikan, alat tulis, seragam serta pendampingan spiritual dan akademik.

c. **Basiswa Penghafal Qur'an**

Program ini merupakan program yang memberikan fasilitas untuk biaya hidup, biaya transportasi, dan fasilitas dalam menghafal Al Quran, serta biaya pendidikan.

3. **IZI To Fit**

Adalah program pendayagunaan dana zakat IZI bidang kesehatan, meliputi program :

a. **Rumah Singgah Pasien**

Inisiatif Zakat Indonesia memberikan pelayanan yang khusus bagi pasien sakit dan keluarganya dari luar JABODETABEK untuk tinggal sementara selama rawat jalan di Rumah Sakit Rujukan Nasional di Jakarta; RSCM, RS Dharmaisi/RS Harapan Kita. Layanan ini ditawarkan kepada pasien dari keluarga fakir miskin yang tidak mampu membayar biaya tempat tinggal karena biaya sewa selama menunggu berobat di Jakarta cukup tinggi. LAZ IZI juga menyediakan layanan ambulans untuk mengantar pasien ke rumah sakit rujukan dan konsultasi medis selama di rumah singgah.

b. **Layanan Kesehatan Keliling**

Program kesehatan keliling dilaksanakan secara terpadu (*berbagai program kesehatan digabungkan menjadi satu paket bersama*) dan dikemas dalam paket kerakyatan yang

akan diberikan secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu yang tinggal jauh dari akses layanan/klinik kesehatan. Pelayanan kesehatan IZI menawarkan beberapa paket seperti prosmiling kesehatan ibu dan anak, gigi, mata, medical check up, dan goes to school.

c. Layanan Pendampingan Pasien

LAZ IZI memberikan pelayanan khusus bagi orang sakit yaitu berupa :

- Santunan langsung yaitu pemberian santunan langsung kepada pasien, baik dalam bentuk tunai maupun lainnya, tergantung kondisi dan kebutuhan pemulihan.
- Pendampingan adalah memfasilitasi pasien dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan/ pemberian bantuan rutin (nasehat pengobatan).

Program Layanan Pasien juga menawarkan layanan ambulans gratis.

4. IZI To Iman

Yakni pemberdayaan zakat di IZI dalam bidang dakwah, yang meliputi program sebagai berikut :

a. Dai Penjuru Negeri

Yaitu program dakwah Inisiatif Zakat Indonesia bagi umat islam di tempat yang terkena bencana alam dan bagi

fakir miskin di Indonesia dengan mengirim para Dai untuk melaksanakan kegiatan bantuan meliputi pembinaan akidah dan keislaman melalui pertemuan serta kajian rutin bagi masyarakat desa setempat.

b. Bina Muallaf

LAZ Inisiatif Zakat Indonesia menjalankan program pendampingan muallaf yang secara rutin untuk membina para muallaf untuk memperkuat keimanan, keyakinannya dan memberikan santunan kepedulian untuk para muallaf. Daerah sasaran muallaf berfokus pada daerah dhuafa yang rawan kekristenan.

5. IZI To Help

Yaitu pendayagunaan dana zakat IZI pada bidang sosial yang meliputi program :

a. Laa Tahzan (Layanan Antar Jenazah)

ialah layanan yang berkaitan dengan jenazah meliputi berikut ini :

- *Layanan Pra Kejadian*, yaitu mempersiapkan umat Islam dalam pengurusan jenazah dalam bentuk materi dan pelatihan.
- *Layanan saat kejadian*, adalah layanan yang diberikan pada saat kejadian meliputi memandikan,

mengkafani, mengantarkan dan menguburkan jenazah.


- *Layanan Pasca Kejadian*, ialah pelayanan yang diberikan setelah proses pengurusan jenazah meliputi musyawarah maupun perhitungan waris.

Layanan lain yang ditawarkan IZI adalah layanan ambulan gratis dan pengurusan serta pelatihan pengurusan jenazah.

b. Peduli Bencana

Yaitu, kombinasi dari berbagai kegiatan manajemen risiko bencana mencakup program mitigasi, penyelamatan, dan rehabilitasi. Program mitigasi ialah penanggulangan bencana yang didasarkan pada pelatihan atau dukungan untuk tindakan preventif dan tanggap cepat jika bencana terjadi. Dalam program penyelamatan, kewaspadaan IZI saat menghadapi bencana yang sedang berlangsung, seperti evakuasi korban, dapur air, trauma treatment dan tempat yang nyaman bagi pengungsi. Program rehabilitasi adalah penanggulangan dampak pasca bencana, seperti pembangunan rumah untuk dihuni, memperbaiki fasilitas umum, dan penyediaan air bersih.

4.1.4 Struktur Organisasi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

Dalam kaitannya dengan penyaluran dana zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) bagian yang bertanggungjawab yaitu bidang pendayagunaan. Bidang pendayagunaan yang memiliki tugas yaitu mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat, infaq, shodaqoh (ZIS). Dalam menjalankan tugasnya, bidang pendayagunaan melakukan fungsi sebagai berikut :

1. Merumuskan strategi untuk mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat.
2. Implementasi pengelolaan dan pengembangan data mustahik.
3. Melaksanakan dan mengendalikan pendistribusian pendayagunaan dana zakat.

4. Pelaporan dan pertanggungjawaban terkait penyaluran dan penggunaan dana zakat.

4.2 Hasil Pengamatan

Dalam menyalurkan dana zis (zakat, infaq, shodaqoh), Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah menyalurkan dana tersebut berdasarkan 8 ashnaf yang tertuang dalam Al – Qur'an, ashnaf tersebut terdiri dari :

1. Fakir

Ialah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak bisa mencari nafkah karena tidak ada pekerjaan.

2. Miskin

Adalah seseorang yang memiliki harta/ usaha yang layak untuk dirinya, namun penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari minimal dirinya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.

Kriteria yang ditetapkan dalam Inisiatif Zakat Indonesia bagi adalah:

- Anak yatim dan anak terlantar
- Janda karena ditinggal mati atau dicerai
- Lansia
- Sakit permanen dan korban kecelakaan, baik akibat kecelakaan industri maupun kecelakaan umum
- Kondisi hamil dan melahirkan
- Orang yang tidak bisa bekerja

- Cacat, baik buta ataupun cacat lainnya
- Narapidana dan keluarga narapidana
- Pengangguran
- Karyawan yang gajinya kecil
- Siswa yang berprestasi tetapi miskin
- Orang dengan tempat tinggal yang tidak memadai
- Laki-laki dan perempuan muda yang ingin menikah tapi tidak punya uang
- Pengemban keluarga besar bukan suami
- Keluarga orang hilang atau ditangkap
- Orang yang pailit atau orang yang bangkrut dan pailit

3. Amil

Yakni, seseorang yang bertanggungjawab untuk menghimpun zakat yang ditugaskan oleh tokoh masyarakat atau pemerintah. Mereka memiliki hak untuk menerima zakat terlepas dari situasi keuangan mereka sebagai imbalan atas usaha mereka untuk mengumpulkan dana zakat.

4. Muallaf

Adalah orang – orang yang baru saja masuk Islam dengan niat untuk menguatkan niatnya. Kriteria untuk muallaf di Inisiatif Zakat Indonesia adalah sebagai berikut :

- Kelompok yang diharapkan beragama Islam atau kelompok dan keluarganya

- Golongan yang dikhawatirkan mempunyai perilaku jahat
- Kelompok yang baru masuk Islam agar Islamnya lebih mantap
- Pemimpin atau tokoh Islam yang imannya masih lemah
- Muslim yang tinggal di benteng atau daerah perbatasan dengan musuh
- Pemimpin atau tokoh masyarakat yang telah masuk Islam dan memiliki teman yang tidak beriman dengan maksud untuk mendapatkan simpati.

5. Gharimin

Yaitu seseorang yang terlilit hutang, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk kerabatnya, bukan karena untuk perbuatan maksiat atau kemewahan. Kriteria yang ditetapkan dalam Ashnaf ini adalah :

- Seseorang yang berhutang karena kemiskinan dan tidak mampu untuk membayarnya dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- Orang yang terlilit hutang karena kebutuhan yang sangat mendesak seperti sakit, bangkrut, denda, dll.
- Seseorang yang berhutang uang untuk orang lain, sementara dirinya sendiri tidak mampu untuk membayarnya.

6. Riqab

Budak Muslim yang membuat kesepakatan dengan tuannya untuk dibebaskan, namun mereka tidak punya uang untuk membayar tebusan atas diri mereka sendiri, meskipun mereka telah bekerja keras. Ashnaf

ini memiliki kriteria penerima yang ditetapkan dalam Inisiatif Zakat Indonesia, yaitu :

- Tahanan Muslim ditangkap oleh tentara musuh
- Seseorang yang dipenjara karena pencemaran nama baik
- Pembantu ditangkap dan disiksa oleh majikannya
- Pembebasan bangsa Muslim yang dijajah oleh bangsa kafir

7. Fisabilillah

Yaitu seseorang yang berjihad atau berperang dalam membela agama Allah SWT. Kriteria penerima manfaat ini yaitu :

- Orang yang berjuang untuk melindungi dan memelihara agama Allah dalam aktivitas berdakwah atau yang lainnya
- Orang – orang yang bekerja dengan tujuan memulihkan hukum Islam dengan mendirikan pusat – pusat Islam yang mendidik kaum muda Muslim, membangun tempat ibadah dan lain-lain
- Musafir dalam ketaatan

8. Ibnu Sabil

Ialah orang yang sedang bepergian dan kekurangan perbekalan, atau terpisah dari hartanya, seperti para pengungsi karena terjadi konflik.

Kriteria penerima manfaat bagi ibnu sabil yang ditetapkan dalam Inisiatif Zakat Indonesia adalah :

- Orang yang tidak punya uang atau tidak mampu melakukan perjalanan pulang kampung

- Ada alasan syar'i, jelas dan mendesak untuk kepulangannya ke kampung halaman
- Orang yang kehabisan perbekalan dalam perjalanan, baik karena tersesat, hilang, dicuri atau dirampok
- Orang yang telah diusir dan sedang mencari suka
- Tunawisma sementara, tidak permanen
- Orang yang memiliki aset tetapi tidak mampu memilikinya karena dipinjamkan atau disimpan di bank yang bermasalah

Di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah asnaf yang diprioritaskan yaitu fakir miskin, karena asnaf tersebut bersifat darurat sehingga lebih diprioritaskan. Fakir miskin ialah kelompok yang dianggap sangat membutuhkan. Dalam pendistribusian dana zis (zakat, infaq, shodaqoh) di LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah terdapat lima program yang meliputi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah, dan sosial. Penyaluran dana zis (zakat, infaq, shodaqoh) dilakukan LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Jawa Tengah dengan menyalurkan secara konsumtif dan produktif.

1. Penyaluran Konsumtif

Ditujukan untuk kelompok yang mengalami ketidakberdayaan fisik atau mental, cacat, usia tua, uzur, dan kondisi sejenisnya. Bentuk pendistribusian ini bertujuan guna memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya.

2. Penyaluran Produktif

Ditujukan bagi kelompok masyarakat fakir miskin, karena tidak mampu memperoleh usaha produktif, tetapi secara fisik dan mental masih mampu berusaha. Bentuk penyaluran ini bertujuan pada pemberdayaan mustahik seperti pemberian modal usaha, saran prasarana usaha, dan pendampingan usaha.

Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, penyaluran dana zis (zakat, infaq, shodaqoh) tidak cukup dengan memenuhi kebutuhan konsumsi saja, tetapi penyaluran produktif untuk modal usaha akan lebih bermanfaat untuk jangka waktu yang panjang, sehingga mampu menciptakan mata pencaharian bagi para mustahik yang dapat memperbaiki kondisi ekonomi mereka, sehingga seiring berjalannya waktu diharapkan dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan mengembangkan usaha mereka sehingga dapat menjadi seorang muzzaki.

Dana zis (zakat, infaq, shodaqoh) yang dikumpulkan dari muzzaki kemudian disalurkan oleh LAZ IZI Perwakilan Jawa Tengah sebagai lembaga yang berwenang mendistribusikan dana tersebut kepada yang layak untuk menerima. Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah telah melaksanakan penyaluran dana zis (zakat, infaq, shodaqoh) dengan total sebagaimana terlihat dalam tabel berikut

Tabel 4.1
Total Penyaluran Dana ZIS
(Zakat, Infaq, Shodaqoh) Tahun 2018 – 2022

Tahun	Total Penyaluran
2018	Rp 2.742.724.421
2019	Rp 4.603.782.636
2020	Rp 4.823.792.760
2021	Rp 5.443.408.471
2022	Rp 5.641.913.233

Berdasarkan tabel di atas, total penyaluran dana zis (zakat, infaq, shodaqoh) terus mengalami kenaikan dari tahun 2018 – 2022. Penyaluran ini diperuntukkan bagi ashnaf yang layak untuk menerima seperti fakir, miskin, amil, mualaf, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil, sedangkan untuk riqab tidak ada penyaluran. Penyaluran dana zis (zakat, infaq, shodaqoh) ini juga diarahkan pula untuk bantuan bencana alam, bantuan pendidikan, bantuan pengobatan, bantuan tempat ibadah, bantuan beasiswa, santunan lansia, dan lain - lain. Penyaluran dana zis (zakat, infak, shodaqoh) di LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Jawa Tengah setiap tahunnya selalu berubah baik peruntukannya maupun nominalnya. Misal di tahun 2022, alokasi penyaluran di atas dikelompokkan menjadi beberapa program sebagai berikut

Tabel 4.2
Alokasi Jumlah Penyaluran Dana Zis
(Zakat, Infaq, Shodaqoh) Berdasarkan Program Tahun 2022

Program	Jumlah Penyaluran
Ekonomi	74 Orang
Pendidikan	667 Orang
Kesehatan	2.347 Orang
Dakwah	2.283 Orang
Sosial	13.349 Orang

Berdasarkan tabel diatas penyaluran terbanyak tahun 2022 disalurkan untuk program sosial, dimana di program sosial ini disalurkan untuk korban gempa bumi cianjur dengan memberikan bantuan sembako, bantuan kesehatan, sarana prasarana ibadah sementara, sarana dapur umum, dan lain – lain. Penyaluran dana zis (zakat, infaq, shodaqoh) berdasarkan program ini akan terus meningkat seiring dengan banyaknya dana yang telah dihimpun oleh Inisiatif Zakat Indonesia Jawa Tengah.

4.3 Pembahasan

Pengelolaan dana zis (zakat, infaq, shodaqoh) yang baik dan juga terarah pastinya memiliki program – program unggulan yang akan dilaksanakan nantinya, baik dalam memilih sasaran mustahik, pendayagunaan mustahik, maupun dalam penyusunan skala prioritas terkait pendayagunaan dana zis (zakat, infak, shodaqoh) yang sudah terhimpun. Inisiatif Zakat Indonesia Jawa Tengah dalam mendistribusikan dana zis (zakat, infak, shodaqoh) telah memiliki program – program yang dijalankan yaitu sebagai berikut :

1. Program Ekonomi

Dalam penyaluran dana zis (zakat, infaq, shodaqoh) harus konsisten untuk tidak hanya sekedar menyalurkan secara konsumtif tetapi juga secara produktif, hal ini bertujuan untuk memberdayakan para mustahik supaya menjadi masyarakat yang lebih mandiri. Penyaluran produktif yang diberikan Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah tidak hanya modal usaha, tetapi juga dalam wujud pelatihan keterampilan (tata boga, mencukur, dan memijat pijat

& bekam) dan pendampingan wirausaha (lapak berkah, smartfarm, dan bina ternak). Dalam program ekonomi yang terdapat pada Inisiatif Zakat Indonesia Jawa Tengah kurang terlaksana dengan baik dan efektif.

Pertama, selama penyaluran dana zis (zakat, infaq, shodaqoh) masih banyak menggunakan penyaluran konsumtif dibandingkan penyaluran secara produktif. Hal tersebut tidak sesuai dengan misi dan tujuan zakat, sehingga pengelolaan zakat harus ada reformasi seperti ungkapan “Jangan beri mereka ikan, beri mereka kail”. *Kedua*, pendampingan dan pembinaan wirausaha tidak dilakukan secara rutin. *Ketiga*, dalam penyaluran secara produktif seperti lapak berkah yang telah didirikan terdapat produk – produk yang tidak dapat dikembangkan oleh penerima manfaat tersebut.

2. Program Pendidikan

Di LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Jawa Tengah pada penyaluran program pendidikan memfokuskan pengembangan pendidikan para mustahik seperti pemberian bantuan beasiswa tingkat SD, SMP, dan SMK, beasiswa mahasiswa, dan beasiswa penghafal al – qur’an. Pemberian beasiswa oleh Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah dan diharapkan dapat mengurangi beban orang tua mereka. Golongan penerima manfaat beasiswa pendidikan ini adalah pelajar dari keluarga miskin yang terancam putus sekolah karena kekurangan dana.

Golongan tersebut menjadi prioritas LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Jawa Tengah. Penyaluran dana zis (zakat, infaq, shodaqoh) dalam program pendidikan di LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Jawa Tengah dapat dikatakan belum sesuai sasaran yang telah ditentukan. Saat melakukan pengamatan di lapangan dengan data yang telah diajukan di kantor tidak sesuai dengan kenyataannya.

Pertama, saat melakukan homevisit terdapat anak yang tinggal di rumah yang dapat dikatakan layak untuk ditinggali, bahkan ibu dan kakaknya yang semuanya bekerja, hal tersebut belum termasuk kedalam golongan fakir miskin. *Kedua*, penerima beasiswa menghafal qur'an yang pastinya memiliki kriteria yaitu anak yang menghafal al – qur'an dengan hafalan sudah beberapa juz, tetapi pada kenyataannya saat saya wawancara anak tersebut belum menghafal al – qur'an. *Ketiga*, kurangnya wawancara dan assessment/ survey yang mendalam kepada anak – anak calon penerima beasiswa sehingga bantuan pendidikan tersebut belum tepat sasaran. *Keempat*, program pendampingan dan pembinaan beasiswa pendidikan tidak berjalan.

3. Program Kesehatan

Kesehatan adalah kebutuhan jasmani dan rohani yang memegang peranan penting dalam kehidupan semua manusia, karena dengan keadaan yang sehat memungkinkan untuk bekerja secara normal. Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah juga mengambil peran dalam bidang kesehatan untuk membantu masyarakat fakir

miskin dengan memberikan bantuan kesehatan. Bantuan kesehatan yang diberikan Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah berupa pemberian santunan kesehatan, bantuan kursi roda, bantuan kaki palsu, operasional mobil ambulance gratis, hingga memberikan tempat untuk tinggal sementara selama pengobatan berjalan di RS yang menjadi rujukan yang diprioritaskan bagi keluarga yang tidak mampu dalam membiayai hidup dan tempat tinggal selama waktu pengobatan. Program kesehatan yang terdapat di Inisiatif Zakat Indonesia Jawa Tengah sudah terlaksana secara baik dan efektif. Penyaluran dalam program kesehatan ini sudah tepat sasaran kepada orang yang memang berhak untuk menerimanya terutama untuk fakir miskin.

4. Program Dakwah

Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah memahami pentingnya pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat miskin, namun pembinaan akhlak dan agama juga tidak boleh dilupakan. Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah menyalurkan dana zis (zakat, infaq, shodaqoh) berupa bantuan da'i, bantuan untuk guru ngaji. Bantuan yang diberikan untuk guru ngaji yaitu berupa santunan uang tunai, pemberian santunan ini bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada ustadz yang telah berjuang dalam mengajarkan dan mendidik generasi muda tentang agama dan mengaji al – qur'an. Pemberian santunan untuk guru ngaji ini juga diprioritaskan untuk fakir miskin

yang sedang mengajar mengaji tetapi tidak mendapat gaji berdasarkan proposal yang telah diajukan di kantor. Sedangkan bantuan da'i diberikan karena telah melaksanakan kegiatan pendampingan kepada masyarakat meliputi dakwah keimanan dan keislaman melalui pelatihan dan kajian rutin bagi masyarakat di daerah rawan bencana alam dan daerah dhuafa. Program dakwah di LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah ini telah terlaksana dengan baik, efektif, serta tepat sasaran.


5. Program Sosial


Sebagai wujud bentuk pelayanan kepada mustahik, penerima manfaat, dan masyarakat umum, Inisiatif Zakat Indonesia Jawa Tengah juga menggulirkan dana zis (zakat, infaq, shodaqoh) dalam layanan sosial. Di layanan sosial, LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah memaksimalkan peran dalam melayani dalam hal kemanusiaan bagi masyarakat. Program sosial di LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Jawa Tengah ialah kegiatan secara langsung menyantuni para mustahik. Layanan sosial seperti memberikan santunan untuk janda jompo dhuafa, bantuan sarana sekolah, bantuan sarana ibadah, layanan mustahik, proteksi keluarga mustahik, jumat berkah, kegiatan wisata anak yatim, peduli bencana alam, bantuan paket sembako, bantuan sumur bor. Penyaluran dana zis (zakat, infaq, shodaqoh) pada program sosial ini masih kurang tepat sasaran.

Pertama, dalam pemberian santunan untuk janda jompo dhuafa memiliki sasaran penerima manfaat dengan kriteria yaitu usia diatas 65 tahun, tidak memiliki keluarga/ keluarga yang ditinggali juga keluarga dhuafa, kesulitan ekonomi/ fakir miskin. Namun faktanya saat memberikan santunan tersebut, mendapati penerima manfaat dengan kriteria yang tidak sesuai yang telah disebutkan. *Kedua*, kurangnya assessment/ survey yang mendalam mengenai profil calon penerima manfaat, sehingga kesulitan untuk mempertimbangkan dibantu atau tidaknya, serta sering mempercayakan kepada orang lain untuk mensurveikan calon penerima manfaat tanpa mengetahui kondisi yang sebenarnya.

Dalam melakukan penyaluran dana zis (zakat, infak, shodaqoh) harus menentukan prosedur atau mekanisme dalam penyaluran dana tersebut. LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Jawa Tengah telah menetapkan SOP atau prosedur penyaluran dana zis (zakat, infak, shodaqoh). Berikut flowchart prosedur penyaluran dana zis (zakat, infak, dan shodaqoh) di LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Jawa Tengah

Tabel 4.3
Flowchart Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh)





1. Mustahik mengajukan diri dengan datang langsung ke kantor atau rekomendasi dari pegawai/ donatur/ RT dan RW setempat. Kemudian mustahik mengisi form pengajuan yang sudah disediakan.
2. Form pengajuan mustahik diterima oleh bagian pendayagunaan dan selanjutnya akan diproses lebih lanjut.

3. Bidang pendayagunaan melakukan verifikasi kepada mustahik tersebut untuk mengecek kelengkapan data dan mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai mustahik tersebut yang menentukan apakah mustahik tersebut dapat diterima atau tidak.
4. Mustahik yang tidak diterima tidak akan dilanjutkan, sedangkan mustahik yang diterima datanya akan diinput oleh bagian pendayagunaan.
5. Setelah menginput data mustahik, kemudian bagian pendayagunaan akan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pengajuan dana operasional penyaluran kepada mustahik tersebut.
6. Bagian pendayagunaan menyerahkan RAB ke kepala bidang pendayagunaan untuk diacc.
7. RAB yang telah diacc akan diberikan kepada bidang keuangan untuk pengajuan pencairan dana untuk operasional penyaluran.
8. Setelah dana dicairkan, bidang pendayagunaan akan melakukan pengadaan untuk kebutuhan penyaluran kepada mustahik tersebut.
9. Pengadaan selesai, kemudian bagian pendayagunaan menyerahkan bantuan tersebut kepada mustahik.
10. Mustahik menerima bantuan dari IZI Perwakilan Jawa Tengah dan penyaluran selesai dilaksanakan.

LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah harus memaksimalkan pendistribusian dana zis (zakat, infaq, shodaqoh) ke dalam program – programnya agar tepat guna dan tepat sasaran sehingga dapat

membantu perekonomian para mustahik. Dan kegiatan penyaluran dana zis (zakat, infaq, shodaqoh) di LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Jawa Tengah harus terus berusaha memaksimalkan penyaluran dana zis (zakat, infaq, shodaqoh) agar sesuai dengan sasaran yang sudah ditentukan. Oleh sebab itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga penyalurannya lebih efektif. Namun, Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah masih memiliki keterbatasan sumber daya manusia khususnya di bidang pendayagunaan. Keterbatasan sumber daya manusia ini berpengaruh dalam penyaluran dana zis (zakat, infaq, shodaqoh).

4.4 Solusi dan Implementasi

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, pelaksanaan penyaluran dana zis (zakat, infaq, shodaqoh) oleh Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah masih kurang tepat sasaran, terbatasnya SDM yang tersedia di bidangnya, dan masih belum efektif atau terdapat kesalahan – kesalahan yang terjadi dan juga prosedurnya tidak sesuai dengan yang dibuat, hal tersebut dapat berpengaruh dalam proses penyalurannya. Oleh karena itu, perlu adanya rekomendasi atas implementasi dalam penyaluran dana zis (zakat, infak, shodaqoh) untuk bisa diterapkan pada pelaksanaan penyaluran dana zis (zakat, infaq, shodaqoh). Berikut hal – hal yang dapat menjadi pertimbangan LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Jawa Tengah dalam implementasinya sebagai berikut :

1. Program Ekonomi

Dalam program ekonomi Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah harus mempertimbangkan secara matang dalam penyalurannya yaitu dengan melakukan survey mengenai penghasilan, rumah, usaha yang dimilikinya, dan lain – lain. Hal ini dilaksanakan agar dana zis (zakat, infaq, shodaqoh) menjadi tepat guna sehingga dana tersebut dapat berputar untuk membantu perekonomian mustahik tersebut. Penyaluran dana zis (zakat, infaq, shodaqoh) di Inisiatif Zakat Indonesia Jawa Tengah harus konsisten agar tidak menyalurkan secara konsumtif saja, tetapi juga secara produktif yang memikirkan bagaimana memberdayakan masyarakat menjadi lebih mandiri agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari dalam jangka waktu panjang, agar tidak selalu bergantung pada bantuan orang lain. Dalam menyalurkan dana zis (zakat, infaq, shodaqoh) secara produktif juga harus dipertimbangkan terlebih dahulu seperti memilih penerima manfaat yang disurvei masih memiliki harapan hidup yang lama. Penyaluran dana zis (zakat, infaq, shodaqoh) secara produktif harus diimbangi dengan adanya pendampingan maupun pembinaan secara berkala dan dihubungkan ke mentor – mentor untuk belajar bisnis dan skill dalam berbisnis yang lain sehingga para penerima manfaat tersebut dapat mengembangkan usaha maupun produk – produknya dengan baik dan dapat menumbuhkembangkan kemampuan atau

keterampilan para mustahik yang diberdayakan oleh LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah.

2. Program Pendidikan

Penyaluran dana zis (zakat, infak, shodaqoh) pada program pendidikan pada LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Jawa Tengah perlu dioptimalkan lagi. Dalam memberikan bantuan pendidikan ini harus dimaksimalkan dalam tahapan – tahapannya yaitu *Tahap pertama*, penyiapan tim, dimana tahap ini merupakan tahapan pertama penyiapan SDM yang sesuai dalam bidangnya yang akan membantu melaksanakan penyaluran. *Tahap kedua*, pemilihan penerima manfaat, pemilihan ini dipilih berdasarkan data yang masuk dari calon penerima manfaat yang telah mengisi formulir yang tersedia dan memenuhi persyaratan – persyaratan yang diperlukan ataupun usulan dari donatur, RT/RW, karyawan IZI, dan sebagainya. *Tahap ketiga* karyawan bagian pendayagunaan di LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah harus terjun langsung untuk menyelidiki dan mendata apakah mustahik telah memenuhi kriteria yang layak untuk mendapatkan bantuan pendidikan tersebut. *Tahap keempat*, apabila survey telah dilaksanakan dan menyatakan calon penerima memenuhi kriteria untuk menerima bantuan pendidikan tersebut, selanjutnya karyawan bagian pendayagunaan harus melakukan seleksi atau wawancara untuk mengetahui lebih dalam mengenai latar belakang maupun kemampuan para calon penerima bantuan pendidikan tersebut, sehingga

pendistribusian dana zis (zakat, infaq, shodaqoh) dalam program pendidikan bisa lebih tepat sasaran. *Tahap kelima*, memberikan pendampingan dan pembinaan secara rutin setiap bulannya kepada para penerima manfaat bantuan pendidikan, bertujuan untuk pembentukan sumber daya manusia unggul dalam budi pekerti dan juga membentuk karakter seperti jujur, bertanggungjawab, disiplin, percaya diri, berani, dan peduli. *Tahap keenam*, pemantauan program, tahap ini bertujuan agar mengetahui efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program tersebut. Maka diperlukan prosedur yang baik dan jelas sebagai bentuk pengelolaan program tersebut. Dengan melalui tahapan – tahapan yang jelas dan terarah dalam program pendidikan ini dapat menjadikan penyaluran menjadi lebih tepat sasaran sehingga tujuan penyaluran dana zis (zakat, infaq, shodaqoh) dapat dicapai dengan tepat, efektif, dan efisien.

3. Program Kesehatan

Program kesehatan dalam LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah telah dilakukan dengan baik, namun harus terus dioptimalkan. Program kesehatan ini yakni salah satu platform yang dibuat oleh LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dimana berguna dalam membantu masyarakat. Kesehatan sangat penting bagi setiap orang dan menjadi hal yang mahal bagi masyarakat yang tidak mampu. Disini Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah mengambil peran dalam meringankan beban

masyarakat miskin melalui pemberian layanan kesehatan. Diharapkan setiap tahunnya penerima manfaat program kesehatan ini terus bertambah. Pihak Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah harus berupaya mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran dana zis (zakat, infaq, shodaqoh) dengan profesional agar dapat membantu masyarakat miskin dalam pelayanan kesehatan ini.

4. Program Dakwah

Dalam program dakwah LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah telah dilaksanakan dengan baik serta tepat sasaran. Meski saat ini penyalurannya sudah tepat sasaran, pihak LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah perlu lebih mengoptimalkan penyaluran dalam program ini tetap tepat sasaran. Menyadari betapa pentingnya memenuhi kebutuhan keuangan kaum fakir miskin, tanpa melupakan pembinaan moral dan keagamaan seorang muslim, karena kepemilikan harta tanpa akhlak yang baik, maka harta tersebut rentan digunakan untuk hal yang tidak semestinya. Oleh karena itu, pihak Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah harus terus menyalurkan program dakwah ini untuk memenuhi kebutuhan religius para penerima manfaat.


5. Program Sosial

Pada program sosial di LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah supaya penyalurannya dapat sesuai sasaran, sebaiknya dalam tahap memilih calon penerima manfaat harus dioptimalkan lagi.

Tahapan yang penting dalam menentukan siapa yang berhak untuk menerima bantuan tersebut yaitu tahapan asesment/ survey. Dengan tahap tersebut dapat mengetahui secara langsung kondisi maupun latar belakang calon penerima manfaat. Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah harus memaksimalkan lagi dalam tahapan ini. Meskipun dalam tahapan memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk mensurveikan, tetapi pihak Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah harus tetap mensurvei kembali calon penerima manfaat yang sekiranya berhak untuk menerima bantuan tersebut, sehingga dapat melihat kondisi dan latar belakang yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau tidak. Dalam memberikan bantuan diharapkan benar – benar disalurkan kepada mustahik yang memang sangat membutuhkan. Tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan ekonomi masyarakat miskin, serta mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Optimalisasi pengelolaan dan penyaluran dana zis (zakat, infaq, shodaqoh) perlu untuk dilaksanakan secara profesional agar memberikan dampak yang lebih baik bagi masyarakat dalam memberikan bantuan guna untuk mengurangi angka kemiskinan. Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah juga perlu untuk menganalisis berapa persen keberhasilan penyaluran dana zis (zakat, infaq, shodaqoh) melalui beberapa programnya, sehingga dapat mengukur efektivitas pada program dalam mengentaskan kemiskinan para mustahik.

LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dalam menyalurkan dana zis (zakat, infak shodaqoh) harus melakukan dengan efektif dan efisien. Hal ini sangat berkaitan dengan ketersediaan SDM yang ada, sehingga Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah harus menyediakan SDM yang tercukupi serta cakap dalam bidangnya. Oleh karena itu, Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah perlu untuk menambah SDM, dengan tujuan agar penyaluran dana zis (zakat, infaq, shodaqoh) dapat berjalan dengan baik, dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban tidak tertunda, serta dengan adanya penambahan SDM diharapkan pelayanan kepada mustahik dan proses penyaluran dapat terlaksana secara efektif. Selain itu, peningkatan kualitas SDM juga perlu untuk dilakukan, karena itu adalah salah satu cara agar Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dapat semakin berkembang dan lebih maksimal dalam mendayagunakan dana zis (zakat, infaq, shodaqoh) agar bermanfaat bagi kesejahteraan sosial masyarakat.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pembahasan diatas yang berkaitan tentang penyaluran dana zis (zakat, infaq, shodaqoh) di LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Jawa Tengah, maka peneliti memperoleh kesimpulan berikut ini :

1. Dalam program ekonomi yang terdapat pada LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah ini kurang terlaksana dengan baik dan efektif. *Pertama*, selama penyaluran dana zis (zakat, infaq, shodaqoh) masih banyak menggunakan penyaluran konsumtif dibandingkan penyaluran secara produktif. *Kedua*, pendampingan dan pembinaan wirausaha tidak dilakukan secara rutin. *Ketiga*, dalam penyaluran secara produktif seperti lapak berkah yang telah didirikan terdapat produk – produk yang tidak dapat dikembangkan oleh penerima manfaat tersebut.
2. Penyaluran dana zis (zakat, infak, shodaqoh) dalam program pendidikan di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah belum sesuai sasaran yang telah ditentukan. *Pertama*, saat melakukan homevisit terdapat anak yang tinggal dirumah yang dapat dikatakan layak untuk ditinggali, bahkan ibu dan kakaknya yang semuanya bekerja, hal tersebut belum termasuk kedalam golongan fakir miskin. *Kedua*, penerima beasiswa penghafal qur'an yang pastinya memiliki kriteria yaitu anak yang menghafal al – qur'an dengan hafalan sudah

beberapa juz, tetapi pada kenyataannya saat saya wawancara anak tersebut belum menghafal al – qur’an. *Ketiga*, kurangnya wawancara dan assessment/ survey yang mendalam kepada anak – anak calon penerima beasiswa sehingga bantuan pendidikan tersebut belum tepat sasaran. *Keempat*, program pendampingan dan pembinaan beasiswa pendidikan tidak berjalan.

3. Program kesehatan dan program dakwah di LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Jawa Tengah dalam menyalurkan dana zis (zakat, infak, shodaqoh) sudah dilaksanakan dengan baik, efektif, dan sesuai sasaran.
4. Penyaluran dana zis (zakat, infaq, shodaqoh) pada program sosial ini masih kurang tepat sasaran. *Pertama*, dalam pemberian santunan untuk janda jompo dhuafa terdapat penerima manfaat yang tidak sesuai kriteria. *Kedua*, kurangnya assessment/ survey yang mendalam mengenai profil calon penerima manfaat, sehingga kesulitan untuk mempertimbangkan dibantu atau tidaknya, serta sering mempercayakan kepada orang lain untuk mensurveykan calon penerima manfaat tanpa mengetahui kondisi yang sebenarnya.
5. Terbatasnya SDM yang terdapat di Inisiatif Zakat Indonesia yang mengakibatkan pelayanan dan penyaluran dalam program – programnya kurang efektif dan efisien.

5.2 Keterbatasan

Pada proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami penulis yaitu tidak semua dokumen yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir

ini dapat ditunjukkan dan didokumentasikan oleh pihak eksternal karena perusahaan juga memiliki hak untuk menjaga privasi internalnya. Selain itu, dokumen yang diperoleh penulis kurang maksimal karena pegawai yang bersangkutan saat dimintai data yang diperlukan selalu menunda – nunda dalam mencari dan memberikan kepada penulis.

5.3 Saran

Saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dalam meningkatkan sasaran penyaluran dana zis (zakat, infaq, shodaqoh) yaitu sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan prosedur dalam proses penyaluran dana zis (zakat, infaq, shodaqoh) agar penyaluran melalui program – programnya dapat terealisasi dengan baik, efektif, dan efisien, sehingga penyalurannya dapat memenuhi tiga indikator yaitu ketepatan sasaran, peningkatan ekonomi, serta pemanfaatan dana.
2. Sebaiknya penyaluran dana zis (zakat, infaq, shodaqoh) secara produktif di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah lebih diperbanyak lagi daripada penyaluran secara konsumtif agar para mustahik memiliki kemampuan secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan sehari – harinya dan juga tidak bergantung pada bantuan orang lain.
3. Didalam program – program di Inisiatif Zakat Indonesia harus lebih menekankan dalam pendampingan dan pembinaan para mustahik. Pendampingan dan pembinaan dilakukan secara berkala, sehingga

pihak yang bersangkutan dapat menilai tingkat kegagalan ataupun keberhasilan setiap programnya.

4. Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah sebaiknya menambah SDM dengan tujuan agar penyaluran dana zis (zakat, infaq, shodaqoh) dapat berjalan dengan baik, serta dengan adanya penambahan SDM diharapkan pelayanan kepada mustahik dan proses penyaluran dapat terlaksana secara efektif. Selain itu, meningkatkan kualitas SDM merupakan salah satu cara agar Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dapat semakin berkembang dan lebih maksimal dalam mendayagunakan dana zis (zakat, infaq, shodaqoh) agar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Amsari, S. 2019. Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat). *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2).
- Aulia, I. 2021. Analisis Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat, Infak, Dan Shodaoh Pada Lazis Jateng Tegal.
- Astuti, Okts Sugi. 2020. Implementasi Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat Untuk Kesejahteraan Mustahik Pada LAZISMu Kota Kediri.
- Bahri, Efri Syamsul, dan Zainal Arif. 2020. Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, No. 2: 164-175.
- Bahri, E. S., dan Khumaini, S. 2020. Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2),164.
- Eko, I. 2019. Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu.
- Hakim, R. Muslikhati. Novi, M. 2020. Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi LAZISMu Kabupaten Malang. *AL – URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* Vol. 4(1).
- Hardiansyah, Putra. 2017. Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Sumatera Utara Kepada Mustahik Di Kota Medan.
- Hartatik Emi. 2015. Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang.
- Kukuh, Agustina Dwi. 2017. Penyaluran Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen Tahun 2015.
- M, Hidayat Musyfiq. 2016. Evaluasi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Pada Baznas Pusat.
- Novitasari, Riri. 2017. Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat Di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu.
- Putri, Widia Lestari. 2020. Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Meningkatkan Program IZI To Smart Di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau

- Rahmah, Siti, dan Jurni Herlita. 2019. Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 18, No. 1: 13-26.
- Ritonga, Husnul Khotimah. 2017. Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada Dompot Dhuafa Kota Pekanbaru. *Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Sultan Sarif Kasim Riau*.
- Riza, Miatul Husna. 2022. Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Di Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Savid, A. N. 2018. Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik).
- Setiawan, I. 2019. Inovasi Penyaluran Dana Zakat Pada Program Pemberdayaan Di Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Asy – Sya'riah Vol. 21 No. 1*.
- Sherly, M. 2022. Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau Di Pekanbaru.
- Ulfa, Putri Azlia. 2020. Analisis Faktor – Faktor Yang Menghambat Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Di Baitul Mal Aceh.
- Ulum, Bahrul. 2019. Analisis Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lansia Di Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Sedekah Nahdatul Ulama (LAZISNU).
- Undang – Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Yudhira, A. 2020. Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat. *Value*, 1(1), Pp.1-15.